



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 63 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan dan menjamin tersedianya sumber daya aparatur yang berkualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, perlu diupayakan peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap dan kepribadian melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/1822/OTDA tanggal 31 Maret 2020 hal Persetujuan Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Kepala Daerah;
 3. Surat Gubernur Riau Nomor 130/PEM-OTDA/615 tanggal 11 Maret 2020 hal Pelaksana Tugas Sehari-hari Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG PEDOMAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bengkalis.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon PNS Daerah Kabupaten Bengkalis.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
8. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kabupaten Bengkalis.
9. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dan/atau Surat Tanda Lulus yang dikeluarkan dengan sah oleh Lembaga Pendidikan (sekolah atau perguruan tinggi) setelah menyelesaikan dan lulus pendidikan.
10. Tugas Belajar adalah penunjukan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada Aparatur Sipil Negara yang terseleksi administrasinya, diberi penghargaan, dengan mempertimbangkan dedikasi yang tinggi, prestasi, kinerja yang baik, disiplin, loyalitas pada pengabdianya selama yang bersangkutan bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam jangka waktu yang ditentukan, dan dipandang perlu untuk ditingkatkan pengetahuannya atau sumber daya manusianya dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
11. Tunjangan belajar adalah bantuan berupa uang di luar gaji yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas belajar menurut ketentuan peraturan yang berlaku.
12. Izin belajar adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
13. Surat keterangan belajar adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada Calon Pegawai Negeri Sipil yang pada saat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sedang menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
14. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangkaian susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian.
15. Penilaian Kinerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai negeri sipil.

16. Pendidikan jarak jauh adalah penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya tidak berhadapan secara langsung dengan pendidik dan menggunakan berbagai instrumen belajar melalui teknologi komunikasi informasi dan/atau media lain.
17. Pendidikan Kelas Jauh adalah Penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan lembaga Pendidikan khusus bidang ilmu yang langka yang dibutuhkan oleh Instansi yang telah mendapatkan persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan Nasional atau Pejabat lain berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN TUGAS BELAJAR

Pasal 2

- (1) Maksud penunjukan ASN untuk melaksanakan tugas belajar pada Lembaga Pendidikan yaitu untuk mencukupi kekurangan akan tenaga ahli dan/atau terampil yang berpengetahuan luas dan mempertinggi mutu kecakapan ASN dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
- (2) Penunjukan ASN untuk melaksanakan tugas belajar bertujuan membina karier ASN yang diarahkan guna menjamin penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja.
- (3) Untuk maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Bupati dapat menunjuk ASN yang memenuhi persyaratan guna melaksanakan tugas belajar.

Pasal 3

- (1) Lembaga Pendidikan yang dimaksud dalam peraturan Bupati ini:
 - a. Perguruan Tinggi Ikatan Dinas yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri maupun oleh Kementerian lainnya;
 - b. Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta yang terakreditasi dan/atau telah memperoleh izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku berwenang memberikan izin penyelenggaraan pendidikan; dan
 - c. Perguruan Tinggi dari luar negeri yang telah mendapat persetujuan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang memberikan izin penyelenggaraan pendidikan.

- (2) Jangka waktu tugas belajar ditentukan berdasarkan ketentuan lamanya tahun pendidikan masing-masing Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III SYARAT – SYARAT TUGAS BELAJAR DAN PEMBIAYAAN

Pasal 4

- (1) Penunjukan ASN yang akan melaksanakan tugas belajar, mulai tahap seleksi sampai dengan ditetapkan keputusan sebagai mahasiswa tugas belajar, menjadi kewenangan Bupati.
- (2) Penunjukan tugas belajar kepada ASN oleh Bupati didasarkan pada usul dan pertimbangan/persetujuan Kepala PD yang disampaikan kepada Kepala BKPP.
- (3) Dalam usulan tugas belajar setiap PD harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua ASN dengan mengutamakan pada ASN yang mempunyai bidang tugas sesuai pendidikan yang akan ditempuh.
- (4) ASN yang telah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan penghargaan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) ASN yang telah menyelesaikan tugas belajar baru bisa melaksanakan tugas belajar berikutnya sesuai dengan Surat Perjanjian yang telah ditandatangani.
- (6) Surat perjanjian yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengatur kesepakatan antara ASN dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Tugas Belajar.

Pasal 5

Tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dengan ketentuan:

- a. berstatus ASN yang memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai ASN;
- b. untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh PD dapat diberikan sejak diangkat sebagai ASN sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing PD atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada PD dan sesuai dengan analisis beban kerja serta perencanaan Sumber Daya Manusia PD masing-masing;
- c. mendapatkan surat izin dari atasan langsung;
- d. disetujui oleh istri/suami bagi ASN yang sudah berkeluarga;
- e. bagi ASN yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya;
- f. bagi ASN yang menduduki jabatan fungsional diberhentikan dari jabatannya;

- g. setiap unsur penilaian kinerja ASN dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- i. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai ASN;
- j. usia maksimum 30 tahun untuk Program Diploma I, Program Diploma II dan Program Diploma III, 35 tahun untuk Program Diploma IV dan Program Strata I (S1), 40 tahun untuk Program Strata II (S2) atau setara, 42 tahun untuk Program Strata III (S3) atau setara;
- k. untuk daerah terpencil, tertinggal dan terluar atau jabatan sangat diperlukan, usia maksimum 37 tahun untuk Program Diploma I, Diploma II, Diploma III dan Program Strata I (S1) atau setara, 42 tahun untuk Program Strata II (S2) atau setara, 47 tahun untuk Program Strata III (S3) atau setara; dan
- l. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal "B" dari lembaga yang berwenang.

Pasal 6

- (1) Pembiayaan pendidikan bagi ASN tugas belajar dapat ditanggung oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Negara lain, Badan Internasional, Badan Swasta Dalam Negeri maupun Luar Negeri atau Perorangan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tunjangan belajar.
- (3) Komponen tunjangan belajar yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. biaya matrikulasi;
 - b. biaya SPP/sumbangan pendidikan;
 - c. biaya hidup;
 - d. biaya pemondokan;
 - e. biaya kursus;
 - f. biaya pembelian literatur;
 - g. biaya penggandaan;
 - h. biaya internet;
 - i. biaya riset dan penyusunan karya tulis/skripsi/tesis/disertasi; dan/atau
 - j. biaya wisuda dan kepulangan.
- (4) Tunjangan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun selama menempuh pendidikan tugas belajar yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN TUGAS BELAJAR

Pasal 7

Selama ASN melaksanakan tugas belajar, maka yang bersangkutan:

- a. dibebaskan dari tugas pekerjaan dan jabatannya;
- b. diberikan hak-haknya berupa gaji dan penghasilan lain yang sah, kenaikan gaji berkala dan dapat memperoleh penghargaan kenaikan pangkat reguler; dan
- c. selama menempuh tugas belajar pada lembaga pendidikan yang diikuti, administrasi kepegawaian dan keuangan tetap berada di PD yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) ASN tugas belajar diwajibkan belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat menyelesaikan tugas belajarnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan ASN yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan tugas belajar, Bupati dapat memperpanjang waktu tugas belajar selama 1 (satu) tahun pendidikan atas permohonan ASN yang bersangkutan dengan pertimbangan dari Rektor/Direktur/Pimpinan Lembaga Pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Perpanjangan tugas belajar dapat diberikan apabila keterlambatan tugas belajar bukan karena kesalahan ASN yang bersangkutan.
- (4) Perpanjangan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun dengan perubahan status menjadi izin belajar.
- (5) ASN dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar ASN.
- (6) ASN tugas belajar yang tidak menyelesaikan pendidikannya, maka tugas belajar yang bersangkutan dihentikan dan wajib mengembalikan semua biaya yang telah diterima selama pendidikan kecuali karena alasan kesehatan.

Pasal 9

- (1) ASN tugas belajar berkewajiban mengirimkan laporan kemajuan prestasinya secara periodik tiap semester yang diketahui/dibenarkan oleh Pimpinan Lembaga Pendidikan kepada Bupati melalui Kepala BKPP.
- (2) Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan dan setelah diperingatkan 3 (tiga) kali berturut-turut, Bupati dapat menghentikan tugas belajarnya.

- (3) Kepala BKPP melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas belajar ASN.

Pasal 10

ASN diberhentikan dari tugas belajarnya sebelum menyelesaikan pendidikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. dikeluarkan sebagai mahasiswa tugas belajar oleh Lembaga Pendidikan karena tidak ada kemajuan prestasi akademik maupun pelanggaran perilaku yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku di Lembaga Pendidikan yang diikuti;
- c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan/atau
- d. dikenakan pemberhentian sementara sebagai ASN.

Pasal 11

ASN yang telah menyelesaikan pendidikan tugas belajar dan memperoleh ijazah:

- a. melaporkan hasil pendidikan tugas belajar kepada Bupati melalui Kepala BKPP; dan
- b. ditugaskan kembali di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan perjanjian kerjasama yang sudah disepakati dan disiplin ilmu dan pendidikan yang diperoleh.

BAB V

KETENTUAN IZIN BELAJAR DAN SURAT KETERANGAN BELAJAR

Pasal 12

- (1) ASN yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi berdasarkan atas kemauannya sendiri, harus memperoleh izin belajar dari Bupati.
- (2) Izin belajar diberikan kepada ASN oleh Bupati atas usul dan pertimbangan/persetujuan Kepala PD melalui Kepala BKPP.
- (3) Izin belajar diberikan kepada ASN sebelum yang bersangkutan mendaftarkan diri dan/atau sedang melaksanakan kegiatan pendidikan di lembaga pendidikan yang diikuti.
- (4) Izin belajar tidak berlaku apabila di kemudian hari ternyata pelaksanaan kegiatan pendidikan melanggar norma, standar dan prosedur lembaga pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diberikan dengan ketentuan:

- a. ASN yang telah memiliki masa kerja minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai ASN;

- b. mendapat izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang;
- c. tidak meninggalkan tugas jabatan kecuali bersifat insidentil atau yang dilakukan pada kesempatan dan/atau waktu tertentu saja tidak secara tetap atau rutin, ASN yang bersangkutan dapat meninggalkan tugas jabatan sebagian waktu kerjanya atas izin atasan langsung;
- d. setiap unsur penilaian kinerja ASN paling kurang bernilai baik untuk 1 (satu) tahun terakhir;
- e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- f. tidak pernah melanggar kode etik ASN tingkat sedang atau berat;
- g. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai ASN;
- h. pendidikan yang akan ditempuh harus relevan dan *linear* dengan pendidikan sebelumnya serta uraian tugas yang bersangkutan di PD;
- i. pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada PD;
- j. tempat pelaksanaan pendidikan yang akan ditempuh berjarak 6 jam perjalanan pulang pergi dari tempat tugas atau berada di dalam wilayah Provinsi Riau;
- k. khusus bagi bidang ilmu langka yang dibutuhkan dan dipersyaratkan dalam jabatan pada PD serta tidak ditemukan pada lembaga pendidikan di dalam wilayah Provinsi Riau, dapat dipertimbangkan untuk diberikan izin belajar, meskipun penyelenggaraan pendidikan di luar wilayah Provinsi Riau;
- l. biaya pendidikan ditanggung oleh ASN yang bersangkutan;
- m. program studi di dalam negeri maupun luar negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang memberikan izin penyelenggaraan pendidikan dan telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal "B" atau setara dari lembaga yang berwenang;
- n. ASN tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah kecuali formasi tersedia.

Pasal 14

- (1) Bagi ASN yang pada saat pengangkatannya sebagai CPNS, memiliki ijazah yang lebih tinggi dari ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatannya menjadi CPNS dan/atau sedang berada pada semester akhir pendidikan, harus melaporkan kepada Bupati untuk diterbitkan Surat Keterangan Belajar yang mempunyai maksud dan tujuan sama dengan izin belajar.
- (2) Surat keterangan belajar diberikan kepada CPNS/PNS oleh Bupati atas usul dan persetujuan Kepala PD melalui Kepala BKPP.
- (3) Surat keterangan belajar diberikan kepada CPNS/PNS, apabila tahun kelulusan dan/atau tahun perolehan ijazah tidak melebihi 5 (lima) tahun pada saat diangkat sebagai CPNS.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 4 AGUSTUS 2020

Plh. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH,

_____

H. BUSTAMI HY

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 5 AGUSTUS 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

_____

H. BUSTAMI HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 NOMOR 63